

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pendapatan pajak sebagai kontributor terbesar dan utama dari seluruh pendapatan negara dalam rangka menambah keuangan negara. Tercantum pada Laporan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2022 yaitu penerimaan pajak tembus 115,61% dari target Perpres 98 tahun 2022 yaitu mencapai Rp1.716,76 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp2.626,42 triliun. Proporsi penerimaan pajak yang besar menunjukkan bahwa pajak merupakan penopang utama bagi Indonesia untuk keberlanjutan ekonomi dalam mencapai pemenuhan pelayanan publik. Apabila pendapatan pajak tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, maka besar kemungkinan Indonesia tidak bisa menjalankan kehidupan bernegara dengan optimal.

Menurut Michael & Dewayanto, (2020) berdasarkan laporan Ernesto Crivelli, investigator dari IMF tahun 2016, yang di analisis ulang oleh UN University menggunakan database *International Center for Policy and Research* (ICTD) dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) menyatakan bahwa terdapat 30 negara melakukan penghindaran pajak, termasuk Indonesia yang menempati peringkat ke-11. Jumlah estimasi penghindaran pajak mencapai 6,48 miliar USD tidak dilaporkan dan disalurkan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia. Rata-rata perusahaan tersebut menghindari pembayaran PPh pasal 25 dan 29 karena perusahaan merugi, padahal perusahaan tersebut masih menjalankan

kegiatan operasional dengan optimal (Ramdhani et al., 2021).

Perusahaan menjadi salah satu subjek pajak yang wajib melaporkan serta membayar pajak atas kegiatan usahanya. Hal tersebut memotivasi manajemen untuk mengembangkan strategi dalam mengurangi jumlah beban yang harus dibayarkan. Strategi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dalam rangka mengurangi pajak terutang kepada negara. Tujuan utama dari penghindaran pajak adalah untuk menurunkan kewajiban pajak yang akan dibayarkan. Penghindaran pajak ini diterapkan perusahaan dengan memanfaatkan peluang dalam regulasi perpajakan yang berlaku.

Fenomena penghindaran pajak membuktikan bahwa regulasi perpajakan yang dibentuk pemerintah masih lemah, sehingga tidak sedikit perusahaan yang memanfaatkan kelemahan tersebut. Penghindaran pajak juga dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk menghemat modal atau memenuhi modal minimum kebutuhan suatu perusahaan. (Richardson et al., 2015). Perusahaan multinasional memanfaatkan celah dan keuntungan yang dapat diambil dari transaksi afiliasi pihak ketiga. Praktik *transfer pricing* dapat dikaitkan dengan penghindaran pajak apabila perusahaan melaporkan transaksinya secara wajar dan akuntabel. *Transfer pricing* merupakan bagian dari penghindaran pajak karena terdapat indikasi wajib pajak melakukan usaha, agar pembayaran pajak menjadi lebih rendah dari kewajiban yang seharusnya.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) menyebutkan, perusahaan multinasional yang dengan sengaja tidak membayar

kewajiban perpajakan menggunakan praktik *transfer pricing*. Strategi *transfer pricing* seringkali diadopsi perusahaan multinasional dalam hal memindahkan laba antara anak perusahaan atau entitas afiliasi di berbagai yurisdiksi dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan beban pajak. Laba bersih pada perusahaan induk akan semakin menurun, sehingga pajak yang dibayarkan juga menurun. Pada fakta nya bisa saja transaksi tersebut hanya sebagai transaksi fiktif. Praktik *transfer pricing* tersebut boleh dilakukan asalkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha masih dipegang dan menggunakan harga pasar yang wajar (www.cnnindonesia.com).

Suryana (2012) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai pertukaran antara barang dan jasa di berbagai unit kerja dalam suatu grup bisnis dengan penggunaan harga yang tidak sesuai, meliputi peningkatan (*mark up*) ataupun penurunan harga (*mark down*), mayoritas diterapkan perusahaan multinasional. Praktik ini dilakukan perusahaan multinasional dengan mengalihkan keuntungan mereka ke negara yang dianggap sebagai *tax haven*. Tujuan dari praktik tersebut adalah agar tidak mengungkapkan berapa besar keuntungan yang diperoleh dari negara dimana perusahaan tersebut menjalankan kegiatan operasional. Dengan demikian, perusahaan akhirnya membayar pajak di bawah kewajiban yang seharusnya (Ramdhani et al., 2021).

Dalam perspektif pajak, *transfer pricing* didefinisikan sebagai strategi penetapan harga yang ditetapkan oleh entitas yang terlibat dalam hubungan khusus. Harga transfer diartikan dengan harga jual khusus yang digunakan pada suatu transaksi antara unit kerja perusahaan atau antara anak perusahaan dalam satu induk

perusahaan yang sama. *Transfer pricing* menjadi salah satu langkah efisien yang dipilih perusahaan dalam mengurangi biaya dan memaksimalkan keuntungan termasuk efisiensi beban pajak. *Transfer pricing* dianggap sebagai metode yang efektif dalam persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Perusahaan cenderung berusaha dalam meminimalkan biaya termasuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan.

Penghindaran pajak yang dilakukan melalui praktik *transfer pricing* dapat menimbulkan dampak langsung terhadap risiko *financial distress* dalam suatu perusahaan. Kondisi kesulitan keuangan, juga dikenal dengan *financial distress* disebabkan oleh kerugian yang terjadi secara berkala, tingginya hutang, dan sedikitnya kas yang digunakan untuk melunasi hutangnya, sehingga mengakibatkan delisting perusahaan oleh Bursa Efek Indonesia (Fadhila & Andayani, 2022). Kondisi perusahaan mengalami *financial distress* dapat dilihat dari kegagalan perusahaan memenuhi kewajibannya, dividen yang tidak dibayarkan, kendala pada arus kas, melakukan PHK secara besar dan kesulitan likuidasi.

Perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress*, mendorong pihak manajemen sebisa mungkin untuk melakukan upaya membuat keputusan dalam hal meningkatkan pendapatan untuk melunasi hutang perusahaan. Pada saat kesulitan keuangan, perilaku pengalihan risiko meningkat. Pemegang obligasi akan mengenali insentif untuk mengalihkan risiko selama krisis keuangan, dan menilai utang perusahaan dengan keyakinan bahwa pemegang saham membuat pilihan investasi ke arah proyek yang berisiko tinggi meskipun bernilai rendah. Hal tersebut mengakibatkan biaya modal yang lebih tinggi bagi perusahaan yang berada dalam

kesulitan finansial (Richardson et al., 2015). Ketika industri menghadapi situasi *financial distress*, praktik penghindaran pajak yang sebelumnya dipandang berisiko dan memerlukan biaya tambahan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh perusahaan karena manfaat yang dianggap substansial.

Menurut penelitian Nida Fadhila dan Sari Andayani (2022) dinyatakan bahwa upaya *tax avoidance* cenderung dipengaruhi secara positif oleh *financial distress*. Fenomena tersebut diamati ketika sebuah perusahaan mengalami kondisi *financial distress*, menyebabkan kecenderungan perusahaan untuk menjadi lebih agresif dalam menghindari pajak demi menjaga keberlanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bukti empiris tentang apakah perusahaan manufaktur di Indonesia akan meningkatkan praktik penghindaran pajak selama masa kesulitan keuangan yang dialami perusahaan tersebut.

Upaya penghindaran pajak dapat dilihat juga pada perusahaan manufaktur dengan ukuran tingkat profitabilitas. Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan menciptakan laba pada jangka waktu tertentu dalam meraih keuntungan relatif dalam hal penjualan, total asset, dan modal pribadi. Pengukuran profitabilitas yang diperoleh dari investasi modal dapat dilihat pada *Return on Equity* (ROE). Representasi kapabilitas perusahaan membangun *profit* berdasar keuntungan modal saham eksklusif ditunjukkan dengan *Return on Equity*.

Pada kasus perusahaan melakukan penghindaran pajak, terdapat persepsi bahwa perusahaan membangun arus kas besar yang menggambarkan kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas melebihi operasional perusahaan. Saat perusahaan mencapai ROE yang tinggi, maka tingkat profitabilitas juga meningkat,

diikuti peningkatan *tax avoidance* yang diterapkan oleh perusahaan. Pernyataan tersebut konsisten dengan temuan Apriliani dan Francis (2020) dimana pada variabel *return on equity* terdapat pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nida Fadhila & Sari Anjayani (2022) yang meneliti pengaruh dari *financial distress*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*, menyimpulkan adanya pengaruh positif diantara *financial distress* dan *leverage* atas *tax avoidance* sedangkan pengaruh negatif ditunjukkan pada profitabilitas atas *tax avoidance*. Hasil itu bertolak belakang dengan penelitian Irawati Sianturi dan Aris Sanulika (2023), yang memaparkan bahwa tidak ada pengaruh antara *financial distress* dengan variabel *tax avoidance* dan *leverage* tidak bisa memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Penelitian milik Dian Ary Rahmana (2022), menemukan adanya pengaruh positif pada profitabilitas atas *tax avoidance*..

Rosa Cristiana & Irawan Perdanaputra (2022) juga melakukan penelitian tentang seberapa besar pengaruh *return on equity*, *current ratio* atas *tax avoidance*, dan menunjukkan tidak adanya pengaruh pada *return on equity* dan *current ratio* atas *tax avoidance*. Berlawanan pada temuan hasil penelitian oleh Lutfia Larasati & Aqamal Haq dimana terdapat pengaruh negatif signifikan pada *return on equity* atas *tax avoidance*.

Penelitian Mohamad Diki Ramdhani, Yanisa Zahra, dan Andry Arifian (2021) yang meneliti tentang *transfer pricing* atas *tax avoidance* menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Penelitian tersebut. Hasil atas penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh *transfer pricing* atas dilakukannya strategi

penghindaran pajak oleh manajemen. Penelitian ini berbeda karena menambahkan variabel independen, yaitu *financial distress* dan *return on equity*. Selain itu, industri manufaktur yang tercatat di LQ 45 Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 menjadi fokus penelitian ini agar mencerminkan kondisi saat ini.

Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai fokus pada penelitian ini adalah karena perusahaan manufaktur merupakan industri yang memiliki struktur keuangan dan operasional yang kompleks, sehingga membuat perusahaan memiliki beragam strategi untuk mengelola pajak termasuk penghindaran pajak, industri ini juga memiliki skala operasional dan nilai aset yang besar, perusahaan manufaktur sering menjadi sasaran utama dalam penghindaran pajak agresif untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Selain itu, data keuangan perusahaan manufaktur cenderung tersedia secara publik, sehingga memudahkan peneliti untuk mengakses informasi yang diperlukan.

Penelitian mengenai *tax avoidance* ini menggunakan efek LQ 45 karena indeks ini mencakup beberapa perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas tertinggi. Efek LQ 45 mencakup perusahaan-perusahaan besar dan mapan dari berbagai sektor industri termasuk manufaktur. Hal ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran yang representatif tentang praktik *tax avoidance* di berbagai sektor. Perusahaan yang terdaftar dalam efek LQ 45 umumnya memiliki struktur keuangan yang lebih kompleks dan memiliki kewajiban pajak yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menggunakan strategi untuk mengelola pajak. Penelitian menggunakan efek LQ 45 dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam

tentang praktik tax avoidance dalam konteks perusahaan besar dan beragam di pasar modal Indonesia.

Penambahan variabel *financial distress* dan *return on equity* didasarkan atas pentingnya kedua variabel tersebut dalam aktivitas bisnis yang melibatkan perusahaan manufaktur. *Financial distress* merujuk pada situasi dimana perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, dan dapat memicu berbagai strategi untuk mengelola pajak termasuk penghindaran pajak. Penelitian *return on equity* terhadap *tax avoidance* juga dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan dapat membantu investor dalam mengevaluasi risiko investasi. Upaya merinci dan mengaitkan ketiga variabel independen dengan isu-isu pajak, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman lebih mendalam mengenai praktik perusahaan manufaktur dan implikasinya terhadap kebijakan penghindaran pajak..

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan terkait isu mengenai *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan manufaktur di Indonesia. Kasim dan Saad (2019) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, operasi luar negeri, intensitas modal, dan leverage merupakan faktor signifikan yang memengaruhi penghindaran pajak perusahaan multinasional. Pada *Tax Justice World* dengan judul *The State of Tax Justice* 2006, diungkapkan bahwa pengemplangan pajak korporasi di Indonesia mencapai 4,78 miliar USD setara Rp67,6 triliun. Sementara pengemplangan pajak oleh wajib pajak perorangan mencapai nilai sebesar 78,83 juta USD atau sebanding Rp1,1 triliun. Penelitian terdahulu telah banyak meneliti terkait dengan *tax avoidance* menggunakan beberapa variabel utama dan diperoleh hasil yang berbeda

atau tidak konsisten, maka penelitian ini mencoba menambahkan variabel *financial distress* dan *return on equity* yang diharapkan mampu memperkuat hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Atas uraian latar belakang yang telah dipaparkan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan berikut :

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *return on equity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Atas dasar latar belakang dan indentifikasi masalah yang sudah dipaparkan, ada berbagai target yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*
2. Pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*
3. Pengaruh *return on equity* terhadap *tax avoidance*

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pihak– pihak terkait sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar penelitian ini dapat berkontribusi atas pengembangan literatur perpajakan terkait dengan penghindaran pajak serta memperdalam ilmu dan pengetahuan terutama mengenai faktor-faktor yang berpotensi

memengaruhi *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti berikutnya, diharapkan bisa menjadi pedoman untuk studi lebih mendalam mengenai praktik *tax avoidance*.
- b) Bagi perusahaan, diharapkan dapat berfungsi sebagai evaluasi terhadap pencegahan praktik *tax avoidance*, terutama di perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ 45 Bursa Efek Indonesia.
- c) Bagi investor diharapkan mampu memberikan wawasan terkait faktor yang menekan *financial distress*, sehingga dapat dipergunakan sebagai referensi dalam mempertimbangkan secara bijak sebelum berinvestasi pada perusahaan tersebut.
- d) Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi mengenai aktifitas perusahaan dalam upaya melakukan *tax avoidance*, sehingga pemerintah mengetahui bahwa masih banyak celah aturan perpajakan yang dimanfaatkan perusahaan..

1.3.1 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan tugas akhir ini mencakup beberapa bab yang tersusun secara sistematis yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan mencakup deskripsi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup landasan teori yang melibatkan deskripsi mengenai pemahaman dan konsep dasar yang diperlukan untuk penyelesaian masalah pada tugas akhir dan ulasan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka ini disajikan dalam bentuk deskripsi kualitatif atau persamaan yang relevan dengan isu masalah untuk dijadikan sebagai kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini mencakup deskripsi operasional variabel, populasi dan sample penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis. Bab ini menguraikan mengenai cara pelaksanaan serta pendekatan yang digunakan untuk menganalisis topik penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup pembahasan atas deskripsi objek penelitian, analisis, dan argumentasi atas hasil penelitian. Dalam menjawab tujuan penelitian atau mengatasi permasalahan yang diteliti dilakukanlah analisis hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir, mencakup atas kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya